



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 09/M-DAG/MOU/12/2017
NOMOR: B/113/XII/2017

TENTANG
PENEGAKAN HUKUM, PENGAWASAN, DAN PENGAMANAN
DI BIDANG PERDAGANGAN

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ENGGARTIASTO LUKITA**, selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **JENDERAL POLISI H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.**, selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. **PIHAK**

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan kementerian negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang memiliki kewenangan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perdagangan khususnya yang terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen, tertib niaga, metrologi legal, perdagangan berjangka komoditi, dan sistem resi gudang;
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- c. **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor B/1861/VII/2007 dan 01/BAPPEBTI/NK-PH/VII/2007 tentang Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Kepolisian Khusus;
- d. **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Perdagangan dengan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG-MoU/1/2013 dan Nomor B/1/I/2013 tentang Peningkatan Penegakan Hukum di Bidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
15. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

16. Peraturan

16. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia.
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam rangka koordinasi penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan di bidang perdagangan melalui Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka koordinasi penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan di bidang perdagangan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mewujudkan kerja sama yang sinergis **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan di bidang perdagangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi koordinasi kegiatan dalam bidang:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. penegakan hukum;
- c. pengawasan;
- d. pengamanan; dan
- e. peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

BAB III

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** saling bertukar data dan/atau informasi dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi khususnya dalam kegiatan penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan di bidang perdagangan.
- (2) Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui permintaan tertulis.
- (3) Dalam situasi tertentu, pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan surat permintaan data dan/atau informasi.
- (4) **PARA PIHAK** bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan **PIHAK** yang menyerahkan data dan/atau informasi.

Bagian Kedua

Penegakan Hukum

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama saling berkoordinasi dalam pelaksanaan penegakan hukum penyelenggaraan perlindungan konsumen, kegiatan perdagangan, dan metrologi legal.
- (2) Kegiatan penegakan hukum di bidang perdagangan berjangka komoditi dan sistem resi gudang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan dukungan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa bantuan taktis, teknis, upaya paksa, dan konsultasi.
- (4) **PIHAK KEDUA** dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan **PIHAK PERTAMA**.

(5) **PIHAK**

- (5) **PIHAK PERTAMA** memberikan dukungan kepada **PIHAK KEDUA** berupa permintaan bantuan keterangan ahli terhadap kegiatan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
- (6) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui koordinasi dan pengawasan (Korwas) oleh Penyidik Polri terhadap PPNS Kementerian Perdagangan.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pengawasan dan/atau penyelidikan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen, kegiatan perdagangan, dan metrologi legal.
- (2) Kegiatan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi dan sistem resi gudang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mengedepankan **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) **PARA PIHAK** akan saling berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat Pengamanan

Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, baik pengamanan terbuka maupun pengamanan tertutup yang disampaikan melalui permintaan tertulis.
- (2) Dalam situasi mendesak, permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan, dan ditindaklanjuti dengan permintaan secara tertulis.
- (3) Atas permintaan **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** memberikan bantuan pengamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima.....

Bagian Kelima
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** saling mendukung dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kegiatan pendidikan dan pelatihan, seminar, sarasehan, *focus group discussion* (FGD) atau kegiatan lain yang disepakati.

BAB IV
SOSIALISASI

Pasal 8

- (1) Nota Kesepahaman ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah/wilayah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Sasaran sosialisasi meliputi antara lain:
 - a. Aparatur Sipil Negara yang tugas dan fungsinya di bidang perdagangan;
 - b. Pegawai Negeri pada Polri;
 - c. Pemangku kepentingan; dan
 - d. Pihak lainnya.
- (4) Dalam hal sosialisasi dilaksanakan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tim sosialisasi terdiri atas perwakilan **PARA PIHAK** sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** meliputi perwakilan unit Eselon I yang melaksanakan kerja sama;
 - b. **PIHAK KEDUA** meliputi perwakilan satuan kerja Badan Intelijen Keamanan Polri, Badan Pemeliharaan Keamanan, Badan Reserse Kriminal, Staf Operasi Polri, Divisi Hukum, dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.

BAB V

BAB V

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 9

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk Pejabat sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk:
 1. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
 2. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops Kapolri).

BAB VI

TINDAK LANJUT

Pasal 10

- (1) Dalam hal diperlukan, **PARA PIHAK** sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam Perjanjian Kerjasama antara pejabat dalam unit kerja setingkat eselon I terkait di masing-masing pihak.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota kesepahaman ini.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh tim perumus yang dibentuk dan beranggotakan perwakilan **PARA PIHAK**.

(3) Tindak

- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat pusat dan daerah sesuai kewenangan dengan pengaturan sebagai berikut:
- tingkat pusat dilaksanakan oleh pejabat Eselon I di lingkungan kerja **PARA PIHAK**
 - tingkat provinsi, dilaksanakan antara Gubernur dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda);
 - tingkat kabupaten/kota, dilaksanakan antara Bupati/Walikota dengan Kepala Kepolisian Resor/Kota/Kota Besar/Metro (Kapolres/ta/tabs/metro).

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

BAB IX KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu *Adendum*

Pasal 14

- Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*adendum*) dalam Nota Kesepahaman ini dapat ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- Perubahan (*adendum*) terhadap Nota Kesepahaman ini dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 15

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Masa Berlaku

Pasal 16

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

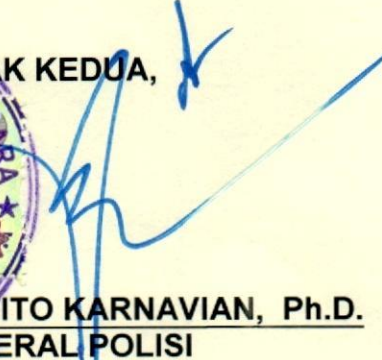
BAB XI PENUTUP

Pasal 17

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA, 


ENGARTIASTO LUKITA

PIHAK KEDUA, 


H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.
JENDERAL POLISI